

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Author :

Allia Shafira

allia.17211164@student.ubl.ac.id

Erna Dewi

ernadewi00@yahoo.co.id

Zainudin Hasan

zainudinhasan@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Perjudian adalah sebuah pertarungan yang dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap memiliki nilai lebih, dengan maksud menyadari bahwa adanya sebuah resiko dan sebuah harapan tertentu dari permainan yang dilakukan serta perlombaan, dan kejadian yang belum pasti hasilnya, salah satu contoh pelaku berinisial S yang melakukan tindak pidana perjudian di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Putusan yaitu terdakwa dalam kasus ini mampu bertanggungjawab atas kesalahannya sesuai dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Penerapan sanksi pidana yaitu hakim memberikan sanksi pidana dengan dasar pada pasal tindak pidana perjudian hal tersebut dengan terpenuhinya alat bukti yang digunakan oleh terdakwa, hakim juga harus teliti dalam mengambil suatu keputusan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa agar tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Perjudian, Pidana*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana perjudian sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Penertiban Perjudian dan dalam pasal di KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian. Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian menyatakan di Pasal 1 bahwa tindak pidana perjudian ialah dianggap sebagai kejahatan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ini diperlukan agar dapat memberantas dan menghambat kasus perjudian yang sering terjadi di masyarakat. Togel merupakan jenis perjudian yang sangat unik hal ini dikarenakan lekat dengan nilai dan budaya, Togel ialah sebuah bagian dari budaya yang di dalamnya terdapat serangkaian sistem budaya dan juga makna budaya. Kemunculan judi togel yang pada mulanya berasal dari undian lotere tidak lepas dari aktifitas legalitas judi yang terjadi sebelum kemerdekaan sampai pada era pasa kemerdekaan ditahun 60an yang pada saat itu bernama lotere totalisator (loto).¹ Selain dilarang oleh agama, judi secara tegas juga dilarang oleh hukum positif . Undang-Undang tentang penertiban perjudian, Peraturan Pemerintah Juncto Instruksi Presiden dan Instruksi Dalam Menteri Dalam Negeri, Hal ini sangat disadari pemerintah, sehingga dalam rangka penertiban perjudian, Pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengatur tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.²

Perkembangan kasus tindak pidana perjudian ini semakin meningkat setiap tahunnya, hal tersebut menjadi salah satu isu penting yang membutuhkan perhatian dan kesadaran bagi setiap kalangan, bukan hanya perhatian dari pihak kepolisian tetapi dari masyarakat di daerah tersebut. Diharapkan bagi masyarakat kedepannya lebih mengetahui akan peraturan perundang-undangan dari perjudian tersebut sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi adanya tindak pidana perjudian yang sangat sering terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Tindak pidana perjudian yang dilakukan di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan juga masih terjadi. Berkaitan dengan penegakan

¹ Galang Legowo Dwi Putranto. 2007. *Togel Dalam Budaya Kemiskinan Masyarakat*, Jurnal Hukum, Surabaya, hlm.6-7.

² HM Siregar. 2014. *Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian*, Jurnal UBL, Bandar Lampung, hlm.73.

hukum terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa, maka sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan dalam tentang tindak pidana perjudian merupakan bentuk dari kepastian hukum dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Tindak pidana dengan hukum pidana bukan satu hal yang memiliki pengertian yang sama, hukum pidana ialah suatu keseluruhan yang dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.³

Pelaku perjudian ini biasanya sebagian besar merupakan dari golongan masyarakat yang berpendidikan rendah. Hal ini bisa di amati dari tempat-tempat judi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Karena faktor pendidikannya rendah, menyebabkan mereka berfikir secara pragmatis dan sederhana, yaitu hanya berfikir kalau dapat nembus dua atau tiga angka maka akan dapat bagian sekian juta rupiah, tetapi tidak atau jarang berfikir bahwa berapa banyak uang yang selama ini telah di pertaruhkan dalam bermain judi. Mereka yang bermain judi juga jarang berfikir soal peluang kemenangan dan kekalahan. Yang terfikir oleh mereka adalah kemenangan dan mendapat keuntungan tanpa memikirkan resiko buruk dibalik itu.⁴

Putusan pengadilan hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dilihat dari fakta-fakta dan alat bukti bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana serta sifat hukumnya adalah adanya unsur kesengajaan untuk menyediakan lapak perjudian dan dijadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan. Praktik perjudian sudah merajalela di penjuru Indonesia termasuk di wilayah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan di mana salah satu desa di kecamatan tersebut yaitu tepatnya di Desa Merak Batin terdapat suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan perjudian yaitu togel (toto gelap). Menjatuhkan Pidana dengan vonis 8 (delapan) bulan penjara, menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikuangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim harus melihat dampak dari perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat karena membuka tempat perjudian bagi khalayak umum dan harus di ancam dengan pidana yang diatur dalam KUHP. Berdasarkan latar

³ Zainab Ompu Jainah dan Zainudin Hasan dan Intan Nurina Seftiniara dan Risti Dwi Ramasari. 2019. *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Media Terapi Musik Dalam Perspektif Pidana Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Bandar Lampung. hlm.5-6.

⁴ Haryanto. 2003. *Indonesia Negeri Judi*, Yayasan Khasanah Insan, Jakarta, Mandiri. hlm. 42.

belakang tersebut ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana perjudian yang terjadi di Desa Merak batin kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan pengaturan penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana perjudian

Salah satu bentuk dari kejahatan yang sangat merugikan serta meresahkan masyarakat ialah tindak pidana perjudian.⁵ Masyarakat yang melakukan permainan judi togel cenderung memiliki tingkat kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma sosial yang rendah sehingga mereka mudah untuk melanggar aturan. Tindak pidana perjudian adalah suatu tindak pidana yang sejak lama telah ada dan terus berkembang dalam kehidupan di masyarakat dengan berbagai macam bentuk serta jenisnya. Permainan judi dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *hazardspel*.

RUMUSAN MASALAH

Beberapa Rumusan Masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Apakah Penerapan Sanksi Pidana pada Putusan Nomor : 66/Pid.B/2020/PN.KIa dalam perkara tindak pidana perjudian sudah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ?

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian yang dilakukan secara Yuridis Normatif yang berhubungan dengan penelitian pada putusan ini.

⁵ Bambang Hartono. 2014. *Analisis terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur*, Jurnal Pranata Hukum Bandar Lampung, hlm. 40.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian yang dilakukan secara Yuridis Empiris.⁶ berkaitan dengan penegakan hukum dari tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini penulis melakukan wawancara di lapangan secara langsung dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kalianda yang menangani kasus tindak pidana perjudian tersebut.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Pertanggungjawaban ialah sebuah bentuk menentukan apakah seseorang tersebut akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang mempunyai hal untuk pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dinyatakan pertanggungjawaban. Unsur perbuatan ialah salah satu unsur yang pokok dari pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak bisa dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang dilakukan ini merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut. Asas legalitas ini sebagaimana ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali apabila telah diatur dalam undang-undang.⁷

Dalam kasus tindak pidana perjudian dalam Studi Putusan Nomor : 66/Pid.B/2020/PN.Kla terdapat unsur perbuatan yang merupakan salah satu unsur pokok dari pertanggungjawaban pidana, bahwa diketahui perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dikarenakan kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh pelaku merupakan bagian dari sebuah kejahatan, dalam kejahatan tersebut pelaku melakukan sebuah tindak pidana yang telah dilarang perbuatannya oleh Negara. Seseorang dapat melaksanakan pertanggungjawaban atas

⁶ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. 2009, Jakarta. hlm.12.

⁷ Erna Dewi. 2010. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Bandar Lampung. hlm. 95.

pidana apabila tindakannya tersebut dilihat apakah melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar).

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.⁸

Di dalam kasus tindak pidana perjudian ini pertanggungjawaban pidana yang harus dilaksanakan oleh terdakwa yaitu bahwa terpenuhinya unsur Kesalahan dalam Putusan Nomor: 66/Pid.B/2020/PN.Kla bahwa hubungan pelaku dengan tindakan yang dilakukannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab. Pelaku dapat mengetahui akibat dari perbuatannya itu tercela dan dapat menentukan apakah tindakannya itu akan dilakukannya atau tidak. Bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana yaitu mengenai bisa atau tidaknya seseorang itu dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki sebuah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Pertanggungjawaban pidana menurut konsep terdapat beberapa hal yaitu unsur kesalahan dan bentuk dari kesalahan, unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal yaitu melakukan sebuah tindak pidana, adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dan tidak adanya sebuah alasan pemaaf, sebagai bentuk atau corak dari kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan.⁹

Unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat dari sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa dari pelaku dilihat juga perbuatan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa S dapat berupa dari kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Berhubungan dengan hal tersebut, maka terdakwa dalam kasus tindak pidana perjudian studi Putusan Nomor: 66/Pid.B.2020 dengan terdakwa, dapat dikatakan melakukan aktivitasnya dengan akal yang sehat dan dapat membedakan mana perbuatan yang boleh dan perbuatan yang tidak boleh atau mengandung perbuatan dari kesalahannya.

Berdasarkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara 66/Pid.B/2020 bahwa terdakwa S, dinyatakan telah terbukti secara sah dan

⁸ E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta. hlm. 249.

⁹ Gede Agastia Erlandi. 2018. *Penyelesaian perkara tindak pidana terkait penghinaan agama*. Jurnal Jurist-Diction, Surabaya. hlm.541

bersalah dalam kasus tindak pidana perjudian yang dilakukannya, hakim dapat menjatuhkan putusan tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana perjudian pada yang tercantum pada KUHP, serta unsur-unsur terpenuhinya dari pertanggungjawaban pidana yang harus dilaksanakan oleh terdakwa, salah satu unsur pertanggungjawaban pidana itu adalah unsur kesengajaan, syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Kesengajaan (*dolus*) ialah suatu tindakan yang mana seseorang yang saat melakukan suatu tindakan tersebut dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (*keinginan*) untuk melakukan suatu tindakan yang di dorong oleh pemenuhan nafsu.¹⁰

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Putusan Nomor : 66/Pid.B/2020/PN.KIa

Berdasarkan Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian bahwa perjudian pada hakekatnya ialah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan serta Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara bahwa oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk melaksanakan penertiban perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil- kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Menurut Simons, bahwa istilah Pidana (*straf*) ialah diartikan sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang Pidana telah dikaitkan dengan sebuah pelanggaran terhadap norma, yang dengan putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang telah dianggap bersalah.¹¹ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum tersebut telah dilarang serta telah diancam dengan sebuah pidana, dimana pengertian perbuatan di sini dapat diartikan selain perbuatan yang dalam halnya bersifat aktif untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya telah dilarang oleh hukum juga perbuatan dinilai bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya telah dilakukan oleh hukum.¹² Maka hal tersebut merubah ancaman hukuman dalam Kitab Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya yaitu 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya yaitu denda Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh

¹⁰ <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>

¹¹ Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, UBL Press, Lampung. hlm.73-74.

¹² Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm.48

tahun) atau denda sebanyak-banyaknya yaitu dengan denda Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian dari undang-undang tentang Penertiban Perjudian dan pasal tindak pidana perjudian, Pelaksanaan penerapan sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penerapan sanksi pidana yaitu ada beberapa hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan faktor yang meringankan dan faktor-faktor yang memberatkan adalah terdakwa adalah apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, mengganggu atau meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

Faktor-faktor yang meringankan bisa merupakan sifat terbaik Terdakwa pada saat persidangan berlangsung, sedangkan faktor yang memberatkan adalah dinilai dari sifat jahat dari Terdakwa. Adapun di dalam kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa S ada beberapa hal faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa yaitu: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berinisial S di dalam Persidangan harus dilakukan apabila kesalahan terdakwa terbukti didepan sidang pengadilan dan tentu kesalahan terdakwa sesuai yang termasuk dalam dakwaan penuntut umum. Penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh Hakim di dalam kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, menimbang bahwa telah sesuai dengan isi KUHP

SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana perjudian, berdasarkan Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Kla hakim menganggap bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan, dalam hal ini hakim menitikberatkan pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim dianggap telah terpenuhi, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa S ialah dengan menjatuhkan pidana dengan pidana 8 (delapan) bulan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan S dalam Perkara Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Kla yang termasuk kejahatan diatur dalam Buku ke-II KUHP dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yaitu dengan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku.

- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, Yayasan Khasanah Insan, Jakarta, 2003.
- Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, UBL Press, Lampung, 2017.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Zainab Ompu Jainah dan Zainudin Hasan dan Intan Nurina Seftiniara dan Risti Dwi Ramasari. *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Media Terapi Musik Dalam Perspektif Pidana Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Bandar Lampung, 2019.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

II. Jurnal

- Bambang Hartono (2014) “Analisis terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur” Jurnal Pranata Hukum Bandar Lampung
- Erna Dewi. 2010, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia” Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Bandar Lampung
- Galang Legowo Dwi Putranto. 2007. “Togel Dalam Budaya Kemiskinan Masyarakat”, Jurnal Hukum, Surabaya
- Gede Agastia Erlandi. 2018. “Penyelesaian perkara tindak pidana terkait penghinaan agama” Jurnal Jurist-Diction, Surabaya.
- HM Siregar. 2014 “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian” Jurnal UBL, Bandar Lampung,

III. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke-4
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

IV. Situs Internet

<https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>,
diakses pada tanggal 10 september 2020 pukul 21.47 WIB.